



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT PLN (PERSERO)

DENGAN

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

TENTANG

**PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR : 0016.MoU/HKM.02.01/C01060000/2021

NOMOR : B-26/I/Ikb/03/2021

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-03-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **SYOFVI FELIENTY ROEKMAN**, Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia PT PLN (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M - I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **TONY T. SPONTANA**, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan R.M. Harsono, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bertanggung jawab dalam pelayanan dan penyediaan tenaga listrik serta pemanfaatan dan pengelolaan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, beserta anak perusahaan dan afiliasi **PIHAK PERTAMA** dengan kepemilikan saham **PIHAK PERTAMA** lebih dari 50% (lima puluh persen) dan laporan keuangan terkonsolidasi dengan **PIHAK PERTAMA** beserta seluruh jajarannya di wilayah Republik Indonesia atas permohonan **PIHAK PERTAMA**.

Halaman 1 dari 8



Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pengembangan sumber daya manusia di Kejaksaan Republik Indonesia serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang.
- c. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara PT PLN (Persero) dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 0012 .MOU/HKM.02.01/C01000000/2021 dan Nomor 4 Tahun 2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Koordinasi dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- d. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud melaksanakan kerja sama tentang pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:



1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

Halaman 2 dari 8

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6637);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
12. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);
13. Anggaran Dasar PT PLN (Persero) berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH, di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya terakhir berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 26 tertanggal 27 Oktober 2020 yang laporannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0409314 tertanggal 19 November 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan kerja sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi koordinasi dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- b. pengembangan kualitas pengelolaan fungsi pendidikan dan pelatihan;
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; dan
- d. bentuk kerja sama lain yang disepakati.

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 3

- (1) **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan guna pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di sektor ketenagalistrikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.
- (4) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan:
 - a. penyediaan dan/atau pertukaran peserta, tenaga pengajar, atau narasumber; dan/atau
 - b. penyediaan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang diperlukan oleh masing-masing **PIHAK**.

Halaman 4 dari 8

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

**PENGEMBANGAN KUALITAS
PENGELOLAAN FUNGSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pengembangan kualitas pengelolaan fungsi pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam rangka pengembangan kualitas pengelolaan fungsi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan, *workshop*, seminar, sosialisasi, atau kegiatan lain yang disepakati;
 - b. pertukaran data, informasi, dan teknologi yang dipergunakan dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan di masing-masing **PIHAK**; dan/atau
 - c. penyelenggaraan *Training of Trainer (ToT)* bagi tenaga pengajar.

**PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**



Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memanfaatkan sarana dan prasana pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. gedung/aula/kelas;
 - b. perpustakaan; dan/atau
 - c. sarana pendukung lain sesuai kebutuhan.

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, **PIHAK** yang memerlukan terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan ditujukan kepada pejabat yang berwenang pada **PIHAK** lain.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	



- (2) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya dalam pelaksanaan pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KERAHASIAAN
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:
- a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap akan berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

JANGKA WAKTU
Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PEMBERITAHUAN

Pasal 10

(1) Setiap pemberitahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan ke alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Sub Direktorat Hukum Korporat

Jalan Trunojoyo Blok M - I/135, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

U.p. : Senior Executive Vice President Hukum Korporat

Telp. : 021 7261122, ext. 6164

Email : dedeng.hidayat@pln.co.id

b. **PIHAK KEDUA**

Bidang Program Diklat Teknis Fungsional



Jalan R.M. Harsono, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta 12550

U.p. : Kepala Bidang Program Diklat Teknis Fungsional

Telp. : 021 7806004

Email : badiklat@kejaksaan.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami perubahan tersebut akan menyampaikannya secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut tanpa memerlukan adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** dalam suatu addendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

SYOFVI FELIENTY ROEKMAN

PIHAK KEDUA,

TONY T. SPONTANA

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
